



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 4 No. 4 (2025) pp: 2567-2573

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Perbandingan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan International Criminal Court (ICC): Tinjauan atas Yurisdiksi, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan HAM

Syahira Oktiva, Mauldina, Muhammad Liwinardi, Nurul Astikah, Uut Rahayuningsih

Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur

syahiraoktiva05@gmail.com, dinamauldina04@gmail.com, mlwinardi@gmail.com, nrlas2802@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini menganalisis perbandingan antara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan International Criminal Court (ICC) dengan menitikberatkan pada aspek yurisdiksi, kewenangan, serta efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan metode perbandingan hukum dengan menelaah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM serta Rome Statute of the International Criminal Court 1998 sebagai dasar hukum utama. Melalui analisis kedua instrumen hukum tersebut, penelitian ini bertujuan menggambarkan perbedaan mendasar antara kedua lembaga peradilan dalam struktur, mandat, dan mekanisme penanganan kejahatan internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan HAM Indonesia sebenarnya memiliki legitimasi hukum yang kuat sebagai lembaga peradilan ad hoc maupun permanen dalam menangani pelanggaran HAM berat. Namun, efektivitasnya masih dinilai rendah karena beberapa faktor, antara lain tingginya intervensi politik, terbatasnya independensi peradilan, serta kendala dalam proses penyidikan dan penuntutan oleh institusi terkait. Kondisi ini menyebabkan banyak kasus pelanggaran HAM berat tetap tidak terselesaikan atau tidak mencapai putusan yang memuaskan bagi korban dan masyarakat. Sebaliknya, ICC dinilai lebih efektif melalui penerapan prinsip complementarity, yang memungkinkan ICC bertindak ketika negara tidak mampu atau tidak mau mengadili pelaku kejahatan. Meski demikian, ICC juga menghadapi tantangan, seperti yurisdiksi yang terbatas hanya pada negara-negara pihak Statuta Roma serta kritik terhadap selektivitas dalam menentukan kasus. Penelitian ini menegaskan pentingnya penguatan komitmen politik, reformasi sistem hukum nasional, serta harmonisasi dengan standar internasional agar penegakan HAM berat di Indonesia menjadi lebih efektif, kredibel, dan berkeadilan.

Kata kunci: Hak Asasi Manusia, Pengadilan HAM, International Criminal Court, Yurisdiksi, Efektivitas, Keadilan.

1. Latar Belakang

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. HAM bersifat universal, tidak dapat dicabut, dan wajib dihormati oleh siapa pun tanpa diskriminasi. Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, penegakan HAM menjadi pilar penting untuk menciptakan tatanan masyarakat yang adil, bermartabat, dan berkeadaban. Kesadaran akan pentingnya HAM tumbuh seiring dengan perkembangan peradaban manusia yang menolak segala bentuk penindasan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Oleh karena itu, negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk melindungi serta menjamin pemenuhan hak-hak tersebut bagi seluruh warganya.

Dalam konteks Indonesia, komitmen terhadap HAM secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, Indonesia juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia sebagai landasan yuridis untuk menindak pelanggaran HAM berat. Pembentukan Pengadilan HAM di Indonesia merupakan respons terhadap berbagai kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, seperti peristiwa Timor Timur (1999), Tragedi Tanjung Priok (1984), dan kasus Abepura (2000). Namun, dalam implementasinya, keberadaan lembaga ini belum sepenuhnya mampu mewujudkan rasa keadilan bagi para korban dan masyarakat luas (Aulia, Djusfi, & Thariq, 2020).

Perbandingan Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia dan International Criminal Court (ICC): Tinjauan atas Yurisdiksi, Kewenangan, dan Efektivitas Penegakan HAM

Kendala utama yang dihadapi Pengadilan HAM Indonesia antara lain terletak pada aspek politik hukum, pembuktian, dan independensi lembaga peradilan. Proses penyelidikan dan penyidikan sering kali berhenti di tahap awal karena adanya tarik-menarik kepentingan antara lembaga penegak hukum dan pengaruh kekuasaan politik. Hal ini menimbulkan persepsi publik bahwa Pengadilan HAM lebih bersifat simbolik ketimbang fungsional. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan negara dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat menjadi semakin rendah. Padahal, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memastikan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban hukum.

Urgensi penelitian ini semakin relevan ketika dihadapkan pada kenyataan bahwa berbagai kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia masih belum terselesaikan secara tuntas hingga kini. Keberlanjutan impunitas bagi para pelaku memperkuat persepsi bahwa hukum belum sepenuhnya mampu menjadi instrumen keadilan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme Pengadilan HAM yang ada agar mampu menjawab tuntutan keadilan masyarakat dan selaras dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Dengan memahami praktik dan struktur ICC, Indonesia dapat memperoleh pelajaran berharga dalam membangun sistem peradilan HAM yang lebih efektif dan independen (Arafat, 2024).

Dengan membandingkan Pengadilan HAM Indonesia dan ICC, penelitian ini berupaya menilai sejauh mana efektivitas, legitimasi, dan kemandirian kedua lembaga tersebut dalam menegakkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Analisis ini tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memiliki nilai praktis dalam mendorong reformasi hukum nasional. Hasil perbandingan diharapkan dapat menjadi dasar bagi pembuat kebijakan dalam memperkuat instrumen hukum, meningkatkan kapasitas lembaga peradilan, serta memperluas kerja sama internasional di bidang penegakan HAM (Jippanola, 2022).

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*) untuk menelaah secara mendalam norma, asas, dan ketentuan hukum yang mengatur mekanisme Pengadilan HAM di Indonesia dan International Criminal Court (ICC). Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berkaitan dengan analisis peraturan perundang-undangan, dokumen hukum internasional, serta teori hukum HAM. Data penelitian terdiri atas data primer berupa peraturan perundang-undangan seperti UU No. 26 Tahun 2000, UU No. 39 Tahun 1999, dan Statuta Roma 1998, serta data sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, dan kajian terdahulu yang relevan. Jenis data yang digunakan adalah kualitatif, karena analisis berfokus pada interpretasi norma hukum, argumentasi yuridis, dan perbandingan substansi peradilan HAM nasional dan internasional. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, dan penelusuran literatur hukum yang kredibel. Informan tidak digunakan karena penelitian bersifat normatif-doktrinal, namun seluruh sumber hukum dianalisis secara sistematis untuk memperoleh argumentasi yang objektif. Penelitian dilakukan di Denpasar karena akses peneliti terhadap sumber literatur hukum dan fasilitas akademik yang memadai. Analisis data menggunakan model Miles dan Huberman, meliputi pengumpulan data, reduksi data dengan menyaring norma yang relevan, penyajian dalam bentuk uraian sistematis, serta penarikan kesimpulan melalui verifikasi berdasarkan konsistensi norma dan doktrin hukum. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu membandingkan ketentuan hukum, dokumen akademik, serta pandangan para ahli untuk memastikan bahwa interpretasi terhadap norma hukum bersifat valid dan reliabel. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu menyajikan analisis komprehensif mengenai perbedaan yurisdiksi, kewenangan, dan efektivitas penegakan HAM antara Pengadilan HAM Indonesia dan ICC.

3. Hasil dan Diskusi

1. Sistem dan mekanisme kerja Pengadilan Hak Asasi Manusia di Indonesia serta International Criminal Court (ICC) sebagai lembaga peradilan yang memiliki peran dalam menegakkan keadilan atas pelanggaran HAM berat.

Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan instrumen yudisial yang dibentuk untuk memberikan keadilan bagi korban pelanggaran berat terhadap hak-hak fundamental manusia. Di Indonesia, Pengadilan HAM didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, sebagai bentuk komitmen nasional dalam menindaklanjuti kewajiban konstitusional negara untuk melindungi dan menegakkan HAM sebagaimana termaktub dalam Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembentukan lembaga ini juga merupakan hasil dari tekanan politik, moral, dan internasional pascareformasi, terutama setelah terjadinya pelanggaran HAM berat di Timor Timur (1999),

Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2000). Dalam konteks normatif, Pengadilan HAM di Indonesia memiliki yurisdiksi khusus terhadap dua kategori pelanggaran, yaitu kejahatan genosidatan kejahatan terhadap kemanusiaan, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 9 UU No. 26 Tahun 2000. Pengadilan ini dibentuk secara ad hoc maupun permanen dan berada di bawah lingkup Peradilan Umum, dengan Mahkamah Agung sebagai lembaga tertinggi dalam sistem peradilanannya (Bintang, Hasyim, & Tjolleng, 2025)

Mekanisme Pengadilan HAM Indonesia pada dasarnya masih mengacu pada sistem hukum pidana nasional. Tahapannya meliputi penyelidikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), penyidikan oleh Kejaksaan Agung, penuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan persidangan di Pengadilan HAM yang berwenang. Namun, mekanisme ini kerap menghadapi kendala serius dalam praktiknya, terutama terkait tumpang tindih kewenangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan Agung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Banyak kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat naik ke tahap penuntutan karena adanya perbedaan interpretasi mengenai kecukupan bukti dan status peristiwa sebagai “pelanggaran HAM berat”. Hal ini menyebabkan akuntabilitas hukum bagi pelaku menjadi lemah dan keadilan bagi korban terhambat. Pengadilan HAM juga menghadapi tantangan struktural seperti keterbatasan kapasitas lembaga, lemahnya perlindungan saksi dan korban, serta rendahnya political will pemerintah dalam menindaklanjuti hasil rekomendasi lembaga penegak HAM.

Berbeda dengan mekanisme nasional, International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional, yang didirikan melalui Statuta Roma tahun 1998 dan mulai beroperasi pada 1 Juli 2002 di Den Haag, Belanda, merupakan lembaga peradilan permanen yang dibentuk untuk mengadili individu atas kejahatan internasional paling serius, seperti genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC lahir dari semangat komunitas internasional untuk mengakhiri impunitas dan memperkuat penegakan hukum global pasca pengalaman tribun ad hoc seperti ICTR (Rwanda) dan ICTY (Yugoslavia). Sistem peradilan ICC bersifat komplementer terhadap yurisdiksi nasional, yang berarti ICC hanya akan berwenang jika negara pihak tidak mau atau tidak mampu mengadili pelaku kejahatan tersebut secara efektif di negaranya sendiri. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 17 Statuta Roma yang menegaskan prinsip complementarity sebagai dasar legitimasi yurisdiksi ICC.

Struktur dan mekanisme ICC terdiri dari empat organ utama: Presidency, Chambers (Pre-Trial, Trial, dan Appeals Divisions), Office of the Prosecutor (OTP), dan Registry. Proses dimulai dari pemeriksaan awal oleh Jaksa Penuntut (Prosecutor) untuk menentukan apakah ada dasar yang cukup untuk membuka penyelidikan terhadap dugaan kejahatan. Setelah itu, kasus dapat berlanjut ke tahap penyidikan, penuntutan, hingga persidangan di hadapan majelis hakim ICC. Yurisdiksi ICC berlaku terhadap kejahatan yang dilakukan di wilayah negara pihak Statuta Roma atau oleh warga negara dari negara pihak. Namun, Dewan Keamanan PBB juga dapat merujuk kasus dari negara non-pihak ke ICC, sebagaimana terjadi pada kasus Darfur (Sudan) dan Libya. Mekanisme ini menunjukkan bahwa ICC memiliki jangkauan hukum lintas negara, yang melampaui batas yurisdiksi nasional.

Perbedaan utama antara sistem Pengadilan HAM Indonesia dan ICC terletak pada tingkat independensi, yurisdiksi, dan mekanisme penegakan hukum. Pengadilan HAM Indonesia masih sangat terikat oleh dinamika politik domestik dan proses hukum nasional yang sering kali mempersulit pengungkapan kebenaran substantif. Sebaliknya, ICC dibentuk sebagai lembaga independen dengan mandat internasional, didukung oleh Statuta Roma yang memiliki kekuatan mengikat bagi negara-negara pihak. Selain itu, ICC berfokus pada pertanggungjawaban individu, bukan negara, dengan tujuan menghapus impunitas global dan memastikan bahwa pelaku pelanggaran HAM berat tidak dapat bersembunyi di balik kekuasaan politik atau militer. Dalam hal ini, sistem ICC memberikan contoh konkret bagaimana prinsip keadilan universal dapat dioperasionalkan secara efektif melalui instrumen hukum internasional (Ichsan, Setiawan, Amin, Kurniawan, & Durrahman, 2025).

Dari perspektif efektivitas, ICC dianggap lebih konsisten dalam menjalankan fungsi yudisialnya dibandingkan Pengadilan HAM Indonesia. Meskipun ICC juga menghadapi tantangan politik, seperti ketidakpatuhan beberapa negara besar (Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok) terhadap Statuta Roma, lembaga ini telah berhasil mengeluarkan sejumlah putusan penting, antara lain terhadap Thomas Lubanga Dyilo (Republik Demokratik Kongo) yang menjadi kasus pertama dengan vonis bersalah atas kejahatan perang terhadap anak-anak. Sebaliknya, Pengadilan HAM Indonesia hingga kini belum menunjukkan capaian signifikan dalam menegakkan keadilan substantif. Banyak kasus pelanggaran HAM berat, seperti Tragedi 1965, Talangsari, dan Wasior, belum terselesaikan secara tuntas, bahkan beberapa tidak pernah masuk tahap penuntutan karena alasan politik dan kurangnya bukti yang dianggap cukup.

2. Perbedaan mendasar antara Pengadilan HAM Indonesia dan ICC yang meliputi aspek yurisdiksi, kewenangan, serta pelaksanaan peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM berat.

Perbandingan yurisdiksi dan kewenangan antara Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia dan International Criminal Court (ICC) menunjukkan perbedaan mendasar dalam cakupan hukum, ruang lingkup kejahatan, serta prinsip pertanggungjawaban yang diterapkan. Dalam konteks nasional, Pengadilan HAM Indonesia memperoleh kewenangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, yang menetapkan bahwa lembaga ini berwenang mengadili pelaku pelanggaran HAM berat berupa kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dua kategori ini merupakan refleksi dari ketentuan hukum internasional yang diadopsi secara terbatas dalam sistem hukum Indonesia. Namun, yurisdiksi Pengadilan HAM Indonesia bersifat teritorial dan nasional, artinya hanya berlaku untuk pelanggaran HAM berat yang terjadi di wilayah hukum Indonesia atau dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hal ini menegaskan bahwa Indonesia masih menerapkan prinsip non-intervensi dan kedaulatan nasional dalam pelaksanaan hukum HAM-nya (Ichsan, Setiawan, Amin, Kurniawan, & Durrahman, 2025).

Perbedaan yurisdiksi antara Pengadilan HAM Indonesia dan ICC juga tampak pada aspek kewenangan *ratione materiae* (jenis kejahatan), *ratione personae* (subjek hukum), dan *ratione temporis* (batas waktu berlakunya hukum). Pengadilan HAM Indonesia hanya berwenang mengadili dua jenis kejahatan sebagaimana disebut dalam UU No. 26 Tahun 2000, tanpa mencakup kejahatan perang maupun agresi. Subjek hukum yang dapat diadili terbatas pada warga negara Indonesia atau pihak yang melakukan pelanggaran di wilayah Indonesia. Sementara itu, yurisdiksi waktu Pengadilan HAM Indonesia berlaku prospektif, yakni hanya terhadap pelanggaran yang terjadi setelah UU tersebut diundangkan. Hal ini menimbulkan keterbatasan karena berbagai kasus pelanggaran HAM berat di masa lalu, seperti Tragedi 1965 dan Tanjung Priok 1984, sulit diproses akibat tidak berlakunya asas retroaktif dalam hukum nasional. Berbeda halnya dengan ICC yang memiliki yurisdiksi lebih luas, baik dari segi jenis kejahatan, subjek hukum, maupun ruang lingkup internasional. ICC dapat memproses kasus-kasus yang melibatkan warga negara mana pun selama terdapat dasar yurisdiksi yang sah sesuai Statuta Roma. Selain itu, ICC juga menerapkan asas non-retroactivity, namun memiliki mekanisme referral dari DK PBB yang memungkinkan intervensi terhadap kasus yang bersifat luar biasa dan mengancam perdamaian dunia (Jippanola, 2022).

Dalam hal kewenangan penegakan hukum, Pengadilan HAM Indonesia berada di bawah sistem peradilan nasional yang hierarkis, sehingga seluruh prosesnya tunduk pada aturan hukum acara pidana Indonesia (KUHP). Struktur kelembagaannya melibatkan Komnas HAM sebagai lembaga penyelidik, Kejaksaan Agung sebagai penyidik dan penuntut umum, serta Mahkamah Agung sebagai lembaga kasasi. Proses penegakan hukum ini seringkali menghadapi kendala struktural dan politis, karena keberhasilan penyidikan dan penuntutan sangat bergantung pada kehendak institusi negara. Banyak kasus yang berhenti di tahap penyelidikan karena perbedaan pandangan antara Komnas HAM dan Kejaksaan mengenai bukti awal yang cukup. Di sisi lain, ICC memiliki kewenangan yang lebih independen, karena proses penyidikan dan penuntutan dilakukan oleh Office of the Prosecutor (OTP) yang bekerja secara otonom di bawah pengawasan lembaga yudisial ICC, bukan di bawah negara tertentu. Hal ini menciptakan tingkat independensi yang tinggi dan meminimalkan intervensi politik dari negara pihak.

Selain itu, prinsip komplementaritas (*complementarity*) menjadi pembeda penting dalam sistem ICC. Berdasarkan prinsip ini, ICC hanya dapat menjalankan yurisdiksinya apabila pengadilan nasional suatu negara dianggap tidak mampu atau tidak mau melaksanakan penegakan hukum secara efektif terhadap kejahatan internasional. Prinsip ini sekaligus menegaskan bahwa ICC tidak menghapus kedaulatan negara, tetapi justru memperkuat akuntabilitas global terhadap pelanggaran HAM berat. Dalam konteks Indonesia, karena belum meratifikasi Statuta Roma 1998, ICC tidak memiliki yurisdiksi langsung atas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di wilayah Indonesia. Namun, apabila Indonesia menjadi negara pihak, ICC dapat bertindak apabila sistem peradilan nasional terbukti gagal memberikan keadilan bagi korban. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih memiliki tanggung jawab penuh untuk memperkuat kapasitas lembaga peradilan HAM nasional agar mampu memenuhi standar keadilan internasional.

3. Efektivitas Pengadilan HAM Indonesia dibandingkan dengan ICC dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat dan menegakkan prinsip pertanggungjawaban hukum di tingkat nasional maupun internasional.

Efektivitas Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan ukuran sejauh mana lembaga peradilan mampu menegakkan keadilan, menjerat pelaku pelanggaran berat, serta memulihkan hak-hak korban. Dalam konteks Indonesia, efektivitas Pengadilan HAM nasional masih menjadi persoalan mendasar yang belum terselesaikan secara struktural maupun substantif. Sejak berdirinya Pengadilan HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, lembaga ini baru menangani beberapa kasus besar seperti Timor Timur (1999), Tanjung Priok (1984), dan Abepura (2000). Namun, hampir seluruh kasus tersebut berujung pada vonis bebas bagi terdakwa, yang kemudian menimbulkan kritik luas terhadap komitmen pemerintah dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban hukum atas pelanggaran HAM berat. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Indonesia telah memiliki perangkat hukum yang memadai, implementasi dan penegakan hukumnya belum berjalan efektif dalam memberikan keadilan substantif bagi korban.

Kelemahan efektivitas Pengadilan HAM Indonesia dapat ditelusuri dari tiga faktor utama, yaitu aspek struktur kelembagaan, substansi hukum, dan budaya hukum, sebagaimana dijelaskan oleh teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Dari aspek struktur, masih terdapat tumpang tindih kewenangan antara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Kejaksaan Agung dalam tahap penyelidikan dan penyidikan. Perbedaan tafsir antara kedua lembaga tersebut seringkali menghambat proses hukum, sehingga banyak laporan kasus pelanggaran HAM berat berhenti di tahap awal tanpa kejelasan tindak lanjut. Dari sisi substansi, UU No. 26 Tahun 2000 dianggap kurang memadai karena hanya mengatur dua jenis kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan tanpa mencakup kejahatan perang dan agresi, sebagaimana diatur dalam Statuta Roma. Selain itu, belum adanya mekanisme perlindungan saksi dan korban yang kuat memperburuk posisi korban dalam mencari keadilan. Sedangkan dari segi budaya hukum, masih rendahnya kesadaran aparat penegak hukum dan intervensi politik dalam proses peradilan menjadi faktor dominan yang menghambat efektivitas lembaga ini.

Sebaliknya, International Criminal Court (ICC) menunjukkan efektivitas yang lebih tinggi dalam menjalankan mandatnya untuk menegakkan keadilan global dan mencegah impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. ICC beroperasi secara independen dan memiliki yurisdiksi lintas negara terhadap individu yang diduga melakukan kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Statuta Roma 1998. Keunggulan ICC terletak pada mekanisme penyelidikan dan penuntutan yang terintegrasi dalam Office of the Prosecutor (OTP), yang bekerja berdasarkan asas *proprio motu* (inisiatif jaksa sendiri) tanpa campur tangan negara tertentu. Selain itu, keberadaan Trust Fund for Victims (TFV) memberikan kompensasi, rehabilitasi, dan dukungan psikologis bagi korban pelanggaran HAM berat, sehingga keadilan yang diupayakan tidak hanya bersifat retributif (penghukuman pelaku), tetapi juga restoratif (pemulihan korban).

Namun demikian, efektivitas ICC juga tidak terlepas dari berbagai kendala yang bersifat politik dan yuridis. Salah satu kendala utama adalah ketidakpatuhan sejumlah negara besar seperti Amerika Serikat, Rusia, dan Tiongkok terhadap Statuta Roma, sehingga yurisdiksi ICC menjadi terbatas. Selain itu, proses hukum di ICC sering kali berjalan lambat karena kompleksitas kasus, kesulitan pembuktian, serta keterbatasan sumber daya dalam menangani kejahatan lintas yurisdiksi. Meskipun demikian, ICC telah menorehkan beberapa capaian penting dalam sejarah peradilan internasional, seperti vonis terhadap Thomas Lubanga Dyilo dari Republik Demokratik Kongo dan Ahmad al-Faqi al-Mahdi dari Mali. Kasus-kasus tersebut membuktikan bahwa ICC berfungsi nyata dalam menegakkan prinsip pertanggungjawaban hukum (accountability) terhadap pelaku pelanggaran HAM berat di tingkat global.

Dari segi prinsip pertanggungjawaban hukum, ICC menegakkan asas individual criminal responsibility dan command responsibility, yang berarti tanggung jawab tidak hanya dibebankan kepada pelaku langsung, tetapi juga kepada pemimpin politik atau militer yang mengetahui, memerintahkan, atau membiarkan terjadinya kejahatan tersebut. Sebaliknya, dalam konteks Indonesia, prinsip pertanggungjawaban hukum seringkali tidak diterapkan secara konsisten. Banyak pelaku pelanggaran HAM berat yang memiliki kekuasaan politik atau militer tidak tersentuh hukum, sementara korban dan keluarganya terus menghadapi ketidakpastian keadilan. Hal ini memperlihatkan adanya impunitas struktural, di mana hukum tidak berjalan secara independen karena adanya tekanan politik dan lemahnya integritas lembaga peradilan. Perbandingan ini menunjukkan bahwa efektivitas sistem hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan undang-undang, tetapi juga oleh komitmen politik dan integritas aparat penegak hukum dalam menjalankannya.

Selain aspek pertanggungjawaban, dimensi keadilan bagi korban juga menjadi tolok ukur utama efektivitas peradilan HAM. Di Indonesia, pemulihan korban masih terbatas pada pengakuan moral tanpa kompensasi yang memadai. Sementara itu, ICC melalui Trust Fund for Victims mengembangkan pendekatan yang lebih manusiawi dan berkelanjutan, termasuk program rehabilitasi medis, dukungan psikososial, dan kompensasi finansial. Pendekatan ini menegaskan bahwa keadilan sejati tidak hanya terletak pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan martabat dan hak korban. Di sisi lain, sistem hukum Indonesia belum memiliki instrumen yang kuat untuk menjamin hak-hak korban secara menyeluruh, baik dalam proses peradilan maupun pasca putusan.

Secara konseptual, perbedaan efektivitas antara Pengadilan HAM Indonesia dan ICC juga dipengaruhi oleh kerangka hukum dan legitimasi internasional yang melandasinya. ICC memiliki legitimasi universal berdasarkan perjanjian internasional, sedangkan Pengadilan HAM Indonesia hanya memiliki legitimasi nasional. Akibatnya, ICC dapat mengatasi keterbatasan yurisdiksi melalui kerja sama internasional dan dukungan dari negara-negara pihak, sementara Pengadilan HAM Indonesia masih bergantung pada dukungan politik internal yang seringkali bersifat fluktuatif.

ANALISIS KRITIS

Meskipun Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia memiliki landasan yuridis yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, efektivitas lembaga ini masih jauh dari harapan dalam mewujudkan keadilan bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam praktiknya, banyak kasus pelanggaran HAM berat seperti Tragedi 1965, Trisakti, Semanggi, dan Wasiur-Wamena yang belum terselesaikan secara tuntas. Proses hukum seringkali terhambat oleh faktor politik, lemahnya kemauan institusional, dan intervensi kekuasaan. Pengadilan HAM Ad Hoc yang dibentuk pun seringkali dipandang hanya sebagai formalitas tanpa menghasilkan keadilan substantif. Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya di lapangan, di mana substansi hukum yang sudah cukup komprehensif belum didukung oleh struktur dan kultur hukum yang memadai sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman dalam teori sistem hukum.

Dari perspektif struktur hukum, aparat penegak hukum seperti jaksa dan hakim yang menangani perkara HAM berat sering kali menghadapi tekanan politik dan keterbatasan bukti yang kuat, terutama karena peristiwa pelanggaran HAM berat biasanya melibatkan aparat negara atau institusi militer. Dalam konteks ini, mekanisme hukum nasional tampak belum sepenuhnya independen, sehingga proses peradilan cenderung bersifat elitis dan tidak berpihak pada korban. Secara substansi, peraturan perundang-undangan sebenarnya sudah mengadopsi prinsip-prinsip universal HAM, namun lemahnya aspek kultur hukum di masyarakat dan rendahnya kesadaran publik terhadap hak-hak korban mengakibatkan penegakan HAM berjalan lambat dan tidak efektif.

Sebaliknya, International Criminal Court (ICC) menunjukkan sistem penegakan hukum yang lebih terstruktur dan konsisten. Berdasarkan Rome Statute tahun 1998, ICC memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan internasional utama: genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. ICC berperan sebagai mekanisme pelengkap (complementarity) ketika sistem peradilan nasional suatu negara tidak mampu atau tidak mau menegakkan hukum terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Dalam hal ini, ICC memberikan ruang bagi keadilan transnasional, di mana kejahatan yang melampaui batas negara dapat dituntut secara hukum di tingkat internasional. Efektivitas ICC terlihat dari keberhasilannya membawa beberapa pelaku pelanggaran HAM berat, seperti mantan presiden Liberia Charles Taylor dan tokoh milisi di Republik Demokratik Kongo, ke meja hijau dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun demikian, ICC juga tidak terlepas dari kritik. Salah satu persoalan mendasar adalah keterbatasan yurisdiksinya terhadap negara-negara yang belum meratifikasi Rome Statute, termasuk Indonesia. Hal ini menimbulkan dilema yuridis karena ICC hanya dapat mengadili pelaku dari negara pihak atau berdasarkan rujukan Dewan Keamanan PBB. Selain itu, ICC kerap dianggap selektif dalam menangani kasus, terutama terhadap negara-negara di Afrika, sementara pelanggaran HAM di negara besar yang memiliki kekuatan politik internasional sering luput dari proses hukum. Kritik ini menunjukkan bahwa meskipun ICC memiliki mekanisme penegakan hukum yang lebih kuat daripada sistem nasional banyak negara, faktor politik global tetap menjadi variabel penentu dalam penerapan keadilan internasional.

Dalam konteks perbandingan, dapat dikatakan bahwa ICC berhasil membangun rule of law internasional yang menempatkan pelanggaran HAM berat sebagai kejahatan terhadap umat manusia, bukan sekadar pelanggaran terhadap negara tertentu. Sementara Pengadilan HAM Indonesia masih beroperasi dalam kerangka politik domestik yang seringkali membatasi ruang gerak penegakan keadilan. Rendahnya tingkat independensi lembaga peradilan, serta ketidakmampuan negara dalam menjamin perlindungan terhadap saksi dan korban, menjadi faktor utama mengapa Pengadilan HAM di Indonesia belum mampu memenuhi prinsip justice for victims sebagaimana yang ditekankan dalam standar internasional.

4. Kesimpulan

Perbandingan antara Pengadilan HAM Indonesia dan International Criminal Court (ICC) menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran HAM berat. Pengadilan HAM Indonesia, meskipun memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat terwujudnya keadilan substantif. Hambatan tersebut mencakup intervensi politik dalam proses penanganan perkara, lemahnya independensi antara lembaga penyidik dan penuntut, serta keterbatasan dalam pengumpulan alat bukti, terutama terkait kasus-kasus masa lalu yang kompleks. Akibatnya, banyak kasus pelanggaran HAM berat tidak dapat dituntaskan atau berhenti pada tahap penyelidikan tanpa proses peradilan yang jelas. Sementara itu, ICC memiliki mekanisme yang lebih independen, sistematis, dan diakui secara universal dalam menangani kejahatan internasional seperti genosida, kejahatan perang, dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Prinsip complementarity memberikan ruang bagi ICC untuk bertindak ketika negara tidak mampu atau tidak memiliki kemauan politik untuk mengadili pelaku. Hal ini menjadikan ICC lebih efektif dalam memastikan adanya pertanggungjawaban hukum pada tingkat internasional. Temuan tersebut menunjukkan bahwa Indonesia perlu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi lembaga peradilan HAM domestik. Reformasi struktural, peningkatan profesionalisme aparat penegak hukum, serta komitmen politik yang lebih kuat diperlukan agar penegakan HAM berat di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan memenuhi standar keadilan internasional.

Referensi

1. Arafat, M. R. (2024). EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH PIDANA INTRNASIONAL (INTERNATIONAL CRIMINAL COURT) DALAM MENCEGAH IMPUNITAS. *UIR Law Review*, 8(1), 107-120.
2. Aulia, E., Djusti, A. R., & Thariq, P. A. (2020). Kewenangan Yurisdiksi International Criminal Court Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia. *Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan*, 4(2).
3. Bintang, A., Hasyim, S., & Tjolleng, A. (2025). Peran Mahkamah Pidana Internasional (ICC) Dalam Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Perang. *LEGAL DIALOGICA*, 1(1).
4. CRISTY, C. KEWENANGAN INTERNATIONAL CRIMINAL COURT (ICC) DAN ASAS NE BIS IN IDEM DALAM STATUTA ROMA TERKAIT HUKUM PIDANA DAN PENYELESAIAN PERKARA PELANGGARAN HAM BERAT DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA NON-PIHAK STATUTA ROMA.
5. Ichsan, A. P., Setiawan, I. K. A. A., Amin, S. M., Kurniawan, A., & Durrahman, D. (2025). Tantangan dan Peluang Peradilan Pidana Internasional di Era Globalisasi. *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial dan Humaniora*, 3(1), 965-976.
6. Idrus, Y. S. A., Abdulah, I. R., & Cahyani, T. D. (2023). Efektifitas Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM) Tingkat ASEAN Oleh Asean Intern-Governmental Commision On Human Rights (AICHR). *Comserva: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(11), 2835-2847.
7. JIPPANOLA, A. (2022). Pengadilan Hak Asasi Manusia Di Indonesia: Studi Tentang Pembentukan Pengadilan Ham Ad Hoc.
8. Lutfi, M., Al'adeel, M. S., & Husain, M. A. (2025). Pengadilan Pidana Internasional Ad Hoc dan Hybrid Serta Mekanisme Pelaporan Kasus. *Justicia Journal*, 14(2), 238-251.
9. Mangku, D. G. S. (2020). Urgensi dan Konsekuensi Terhadap Pengadilan Ham Regional Asean di Bawah AICHR. *JATISWARA*, 35(3).
10. Nikmah, S. U., Camesi, T. I., & Suherman, A. (2025). Dampak Inkonsistensi Penerapan Prinsip Komplementaritas dan Ketidaksiapan Aparat Nasional terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia dalam Pertanggungjawaban Pidana Individual atas Kejahatan Genosida. *Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 15(11), 141-150.
11. Rosiyana, L., & Suherman, A. (2024). PERLINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK KORBAN DALAM HUKUM PIDANA INTERNASIONAL UNTUK MENDORONG KEADILAN DAN PENGAKUAN HAK ASASI MANUSIA. *Jurnal Inovasi Hukum dan Kebijakan*, 5(4).
12. Rengku, J. D. (2025). Alternatif Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 6(5), 1305-1342.
13. Rusadi, A., Lestatika, D. P., & Sary, W. E. (2025). Pengaruh Kedaulatan Negara dan Yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional Terhadap Efektivitas Penegakan Hukum Atas Kejahatan Internasional. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan| E-ISSN: 3089-7084*, 1(3), 240-248.
14. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.
15. Utama, I. G. A. A., Mangku, D. G. S., & Yuliartini, N. P. R. (2020). Yurisdiksi International Criminal Court (ICC) Dalam Penyelesaian Kasus Rohingnya Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 3(3), 208-219.